



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Kabupaten Musi Rawas.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

7. Capaian Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah hasil kerja individu sesuai dengan aktivitas harian PNS yang telah divalidasi oleh atasan langsungnya.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

17. Cuti Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
24. *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndroma Corona Virus-2019*.
25. Listing adalah dokumen hasil firut e-RK yang sudah memuat besaran TPP perbulan.
26. Elektronik Remunerasi Kinerja yang selanjutnya disingkat e-RK adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui system elektronik.

Pasal 2

PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. proposional dimaksud pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejateraan dimaksud bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejateraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- b. besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

- b. tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- c. indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- d. alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisa taujabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung Oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan structural dibawahnya.
- c. Besaran Persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP PNS.

Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesise bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada criteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hamper tidak ada yang bias memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- c. penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan oleh Bupati; dan
- d. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dengan ketentuan:

- a. criteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 11

(1) TPP tidak diberikan kepada PNS atau Calon PNS, sebagai berikut :

- a. PNS atau Calon PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah Kabupaten;
- d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang diangkat menjadi Kepala desa atau Penjabat Kepala desa;
- f. PNS guru, pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- g. PNS dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah 20% (dua puluh persen);
- h. PNS sedang melaksanakan tugas belajar;

- i. PNS sedang menjalankan Cuti Besar dan Cuti Melahirkan; dan
 - j. PNS yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) TPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) bagi pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat dan menyampaikan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Perangkat Daerah tempat PNS bertugas wajib menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara berkala; dan
 - e. bagi PNS yang menghilangkan barang milik daerah wajib menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana TPP diketuai oleh Ketua Sekretaris Daerah dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:

- a. Pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
- b. Organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
- d. Hukum menyusun Peraturan Bupati TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
- f. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

(2) Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Kontruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

- (2) Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ini.

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Pembayaran
Pasal 14

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja dan kehadiran kerja.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
- a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian kehadiran kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNS
- (4) Pembayaran TPP bagi PNS Guru/Pengawas/Penilik dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai TPP kelas jabatannya.
- (6) PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten diberikan TPP dengan besaran sesuai instansi asalnya.

TPP Tambahan

Pasal 15

- (1) Plt atau Plh yang menjabat diberikan TPP Tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Bulan.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, di tambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada Jabatan dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang mertangkap Plt atau Plh atau Pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pejabat dibayarkan terhitungmulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau pejabat

Bagian Kedua

Kinerja

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) menggunakan aplikasi Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK).

- (2) Penilaian Kinerja PNS dan Calon PNS yang telah mencapai kinerja lebih dari 80% pada aplikasi E-RK setiap bulannya dinyatakan kinerjanya 100%.

Kehadiran Kerja

Pasal 17

- (3) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Presensi (SIAP).
- (4) Bagi PNS dan Calon PNS Guru/Pengawas/Penilik ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (5) Bagi PNS dan Calon PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Penata Anestesi dan Perawat Anestesi ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (6) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (7) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.
- (8) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.

(9) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 18

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan yang menyebabkan sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatandan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Pasal 19

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 20

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Rekap listing E-RK dan SIAP disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan Daftar Rekapitulasi Pembayaran TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Pembayaran dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Khusus TPP pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP wajib dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.

- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Rekening gaji PNS atau rekening Bank lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten selain mendapatkan TPP dapat juga diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium yang dapat dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan meliputi honorarium sebagai Narasumber, Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Petugas Pengawasan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pembuat Kominten, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf pengelola keuangan, pengurus barang, Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat pengadaan barang/jasa, Tim pokja pengadaan barang/jasa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Analisis Standar Belanja (ASB), Tim Standar Harga Barang Jasa (SHBJ), Tim pengelola aplikasi, Tim Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara, Tim terkait

penanganan *COVID-19*, Honorarium dari Perangkat Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai keanggotaan Tim, dan honorarium yang bersumber dari APBN/APBD Prov/BLUD;

- b. aplikasi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan aplikasi yang pengelolaan dan pendanaannya dilaksanakan secara penuh oleh Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pelayanan serta bukan merupakan *website* Perangkat Daerah; dan
- c. Perangkat Daerah dapat membayar honorarium tim pelaksana kegiatan maksimal selama 4 (empat) bulan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan keanggotaannya melibatkan beberapa Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perhitungan Pemberian TPP pada bulan Januari tahun 2021 bagi Perangkat Daerah yang belum menggunakan aplikasi E-RK sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menggunakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 25


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 19 April 2021
BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR.4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PECAWAI NEGERI SIPL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	JABATAN	KELAS	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		TEMPAT BERTUGAS		KELANGKAAN PROFESI		POL		TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN / BULAN
			Rp		RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Sekretaris Daerah	15	17.500.000									7.000.000			24.500.000
2	Asisten	14	13.300.000												13.300.000
3	Staf Ahli	13	10.500.000												10.500.000
4	Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah	12	7.700.000												7.700.000
5	Kepala Sub bagian pada Sekretariat Daerah	9	4.450.000												4.450.000
6	Kepala Sub bagian pada Sekretariat Daerah	8	4.050.000												4.050.000
7	Kepala Bagian PB/ Pada Sekretariat Daerah	12	7.700.000		2.000.000										9.700.000
8	Kepala Sub bagian pada Bagian PB/ Sekretariat Daerah	9	4.200.000		1.500.000										5.700.000
9	JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	12	7.700.000		1.000.000										8.700.000
10	JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	10	6.300.000		1.000.000										7.300.000
11	JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	3.500.000		1.000.000										4.500.000
II															
1	Inspektur	14	9.500.000								1.000.000			7.500.000	18.000.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	5.500.000											3.000.000	8.500.000
3	Inspektur Pembantu Pengawasan	11	5.500.000											2.500.000	8.000.000
4	JF Auditor Ahli Utama	13	7.500.000											3.225.000	10.725.000
5	JF Auditor Ahli Madya	11	5.500.000											2.400.000	7.900.000
6	JF Auditor Ahli Muda	9	3.000.000											1.375.000	4.375.000
7	JF Auditor Penyelia/Pertama	8	2.500.000											1.150.000	3.650.000
8	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.750.000											825.000	2.575.000
9	JF Auditor Pelaksana	6	1.500.000											700.000	2.200.000
10	JF P2UPD Madya (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	11	5.500.000											2.400.000	7.900.000
11	JF P2UPD Muda (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	9	3.000.000											1.350.000	4.350.000
12	JF P2UPD Pertama (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	8	2.500.000											1.100.000	3.600.000
13	JF Auditor Kepegawaian Madya	11	5.500.000											2.400.000	7.900.000
14	JF Auditor Kepegawaian Muda	9	3.000.000											1.350.000	4.350.000
15	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	2.500.000											1.100.000	3.600.000

16	Kepala Sub Bagian Pada Inspektorat	9	3.000.000					2.000.000	5.000.000
17	Pelaksana Inspektorat	7	1.750.000					1.487.500	3.237.500
18	Pelaksana Inspektorat	6	1.500.000					1.275.000	2.775.000
19	Pelaksana Inspektorat	5	1.250.000					1.062.500	2.312.500
III									-
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin	13	7.500.000			750.000			8.250.000
2	Kepala Bidang/Bagian Pada RS	11	4.500.000			450.000			4.950.000
3	Kepala Subbid/Subbag pada RS	9	3.000.000			300.000			3.300.000
4	Kepala Subbid/Subbag pada RS	8	2.500.000			250.000			2.750.000
5	JF Dokter Utama	14	13.300.000			1.900.000			15.200.000
6	JF Dokter Madya	12	8.400.000			1.200.000			9.600.000
7	JF Dokter Muda	10	6.300.000			900.000			7.200.000
8	JF Dokter Pertama	9	4.200.000			600.000			4.800.000
9	JF Dokter Gigi Utama	14	13.300.000			1.900.000			15.200.000
10	JF Dokter Gigi Madya	12	8.400.000			1.200.000			9.600.000
11	JF Dokter Gigi Muda	10	6.300.000			900.000			7.200.000
12	JF Dokter Gigi Pertama	9	4.200.000			600.000			4.800.000
13	JF Dokter Utama (specialist)	15	13.300.000			800.000	3.500.000		17.600.000
14	JF Dokter Madya (Spesialis)	13	10.850.000			750.000	3.400.000		15.000.000
15	JF Dokter Muda (Spesialis)	11	7.700.000			550.000	2.750.000		11.000.000
16	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	14	7.546.455			578.545			8.125.000
17	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	12	5.209.807			415.193			5.625.000
18	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	11	4.054.004			320.996			4.375.000
19	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	10	3.470.783			279.217			3.750.000
20	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	9	2.257.112			242.888			2.500.000
21	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	8	1.804.781			195.219			2.000.000
22	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	7	1.577.877			172.123			1.750.000
23	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	6	1.412.927			149.573			1.562.500
24	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	5	1.125.260			124.740			1.250.000
25	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	7	1.750.000			175.000			1.925.000
26	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	6	1.500.000			150.000			1.650.000
27	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	5	1.250.000			125.000			1.375.000
28	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	4	750.000			75.000			825.000
29	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	3	700.000			70.000			770.000
30	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	2	650.000			65.000			715.000
31	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	1	600.000			60.000			660.000

4	Lurah		9	3.000.000						3.000.000
5	Sekretaris Kelurahan		8	2.500.000						2.500.000
6	Kasi kasubag Kelurahan		8	2.000.000						2.000.000
X										-
1	JF pada Perangkat Daerah		15	9.988.029						9.988.029
2	JF pada Perangkat Daerah		14	7.600.000						7.600.000
3	JF pada Perangkat Daerah		13	6.000.000						6.000.000
4	JF pada Perangkat Daerah		12	4.800.000						4.800.000
5	JF pada Perangkat Daerah		11	4.400.000						4.400.000
6	JF pada Perangkat Daerah		10	3.600.000						3.600.000
7	JF pada Perangkat Daerah		9	2.400.000						2.400.000
8	JF pada Perangkat Daerah		8	2.000.000						2.000.000
9	JF pada Perangkat Daerah		7	1.750.000						1.750.000
10	JF pada Perangkat Daerah		6	1.500.000						1.500.000
11	JF pada Perangkat Daerah		5	1.250.000						1.250.000
12	Pelaksana pada Perangkat Daerah		7	1.750.000						1.750.000
13	Pelaksana pada Perangkat Daerah		6	1.500.000						1.500.000
14	Pelaksana pada Perangkat Daerah		5	1.250.000						1.250.000
15	Pelaksana pada Perangkat Daerah		4	750.000						750.000
16	Pelaksana pada Perangkat Daerah		3	700.000						700.000
17	Pelaksana pada Perangkat Daerah		2	650.000						650.000
18	Pelaksana pada Perangkat Daerah		1	600.000						600.000
XI										-
1	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		15	15.199.174						15.199.174
2	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		14	13.300.000						13.300.000
3	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		13	10.500.000						10.500.000
4	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		12	8.400.000						8.400.000
5	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		11	7.700.000						7.700.000
6	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		10	6.300.000						6.300.000
7	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		9	5.000.000						5.000.000
8	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		8	3.500.000						3.500.000
9	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		7	2.450.000						2.450.000
10	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		6	2.100.000						2.100.000
11	JF pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		5	1.750.000						1.750.000
12	Pelaksana pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		7	2.450.000						2.450.000
13	Pelaksana pada BPKAD/BAPPEDA/DISDUKCAPIL/SETDA/BKPSDM		6	2.100.000						2.100.000

14	Pelaksanaan pada BPKAD/BAPPEDA/ DISDUKCAPIL/ SETDA/ BKPSDM	5	1.750.000						1.750.000
15	Pelaksanaan pada BPKAD/BAPPEDA/ DISDUKCAPIL/ SETDA/ BKPSDM	4	1.050.000						1.050.000
16	Pelaksanaan pada BPKAD/BAPPEDA/ DISDUKCAPIL/ SETDA/ BKPSDM	3	980.000						980.000
17	Pelaksanaan pada BPKAD/BAPPEDA/ DISDUKCAPIL/ SETDA/ BKPSDM	2	910.000						910.000
18	Pelaksanaan pada BPKAD/BAPPEDA/ DISDUKCAPIL/ SETDA/ BKPSDM	1	840.000						840.000
XII									
19	Guru Non sertifikasi								1.500.000

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG : PEMEBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas hasil rekapitulasi kehadiran dan penilaian Capain Kinerja Pegawai pada bulan ... Tahun ... di ... (Unit/Perangkat Daerah)... Kabupaten Musi Rawas.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan mengembalikan kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan akibat pemalsuan data tersebut.

Muara Beliti,

KepalaPerangkat Daerah

Materai

Rp. 10.000,-

(.....)

Pangkat
NIP.

BUPATI MUSI RAWAS,

Ratna

RATNA MACHMUD